

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 yang dikutip dalam demografi ahdiat (2023) penduduk indonesia mencapai 275.77 juta jiwa yang terus meningkat setiap tahunnya. Di kutip dari buku Perpajaka oleh (Halim dkk., 2020) Indonesia menerima pendapatan negara melalui Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak, dan Hibah. Dengan jumlah penduduk tersebut Indonesia memperoleh pendapatan melebihi dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2022 dengan perolehan menurut Kementerian Keuangan melalui Perpajakan sebesar Rp 2.034,5 triliun atau setara 114% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.784 triliun. (Kemenkeu, 2023)

Pajak menurut UU No 28 tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jumlah Penerimaan Pajak yang telah diuraikan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pajak. Jenis pajak dibagi menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. (Halim dkk, 2020)

Didalam buku Tinjauan Atas Pajak Daerah dan Pajak Pusat Serta Komparasi Pengenaan Pajak oleh (2019) Pajak Pusat merupakan pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan dipungut oleh pemerintah pusat. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak Pusat salah satunya terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh). (Halim dkk, 2020)

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis Pajak Pusat. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan dikenakan kepada Orang Pribadi maupun Badan. Pajak penghasilan salah satunya terdiri atas PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipungut atas modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah. Salah satu jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 ialah Jasa Katering sesuai dengan ketentuan UU no. 141/PMK.03/2015. (Halim dkk, 2020)

Sedangkan Pajak Daerah terbagi kembali menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten. Menurut Portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022) Pendapatan daerah melalui Penerimaan Pajak pada tahun 2022 terealisasi di Sukabumi mencapai Rp 67,55 miliar yang memiliki peningkatan signifikan daripada tahun 2021 sebesar Rp 54,44 miliar. Penerimaan tersebut salah satunya terealisasi dari Pajak Restoran yang termasuk ke dalam Pajak Kota di Sukabumi sebesar Rp 15,79 miliar dengan persentase 23,37%. Pajak Restoran dikutip dari jurnal Siregar dan Kusmilawaty (2022) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan dipungut bayaran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk kedalam Jasa Katering.

Jasa Katering sebelumnya dikenakan Objek PPN yang termasuk ke dalam Pajak Pusat. Setelah terbit UU No. 28 Tahun 2009 dan PMK terbaru No. 70/PMK.03/2022 dijelaskan bahwa Jasa Katering sudah tidak dikenakan Objek PPN dan masuk kedalam Objek Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta dikenakan Objek PPh Pasal 23 sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (DDTC, 2022)

Salah satu Objek yang menjadi pendapatan Jasa Katering di Sukabumi adalah RSUD R. Syamsudin S.H. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu unit kesehatan milik pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pengobatan dan pemulihan kesehatan masyarakat. Rumah sakit sendiri memiliki pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2013 yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara berkala serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Maramis dkk, 2019)

Pelayanan rawat inap di rumah sakit tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga asupan gizi kepada pasien. Pemberian asupan gizi tersebut disediakan rumah sakit kepada pasien dalam bentuk makanan dan minuman. Makanan dan minuman tersebut dapat dikenakan sebagai Objek pajak Jasa Katering. Total selama tahun 2022 pengeluaran untuk katering di

RSUD Syamsudin mencapai bruto hanya untuk jasa katering sebesar Rp 4.868 miliar, membayar 10% untuk Pajak Daerah (Pajak restoran) sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 yang masih diberlakukan di sukabumi serta memungut 2% dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan PMK No. 141/PMK.03/2015 untuk PPh 23 kepada pihak terkait. Seperti yang sudah dijelaskan, Jasa Katering dikenakan PPh 23 dan Pajak Daerah dengan ketentuan yang berlaku. Jasa Katering termasuk ke dalam Pajak Pusat serta Pajak Daerah sekaligus.

Setelah melihat uraian di atas, maka penulis mengangkat judul Laporan Tugas Akhir yaitu **“PENGENAAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DAN PPH 23 ATAS JASA KATERING DI RSUD R. SYAMSUDIN S.H.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengenaan Pajak Daerah atas Jasa Katering di RSUD R. Syamsudin S.H?
2. Bagaimana pengenaan PPh 23 atas Jasa Katering di RSUD R. Syamsudin S.H?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengenaan Pajak Daerah dan PPh 23 atas Jasa Katering di RSUD R. Syamsudin S.H.?

1.3 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pengenaan Pajak Daerah atas Jasa Katering di RSUD R. Syamsudin S.H.
2. Mengetahui pengenaan PPh 23 atas Jasa Katering di RSUD R. Syamsudin S.H.
3. Mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pengenaan Pajak Daerah dan PPh 23 atas Jasa Katering di RSUD R. Syamsudin S.H.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan Tugas Akhir di program studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi serta memahami kewajiban Pajak Daerah dan PPh 23 atas Jasa Katering di RSUD R. Syamsudin S.H.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya mengingat peraturan perpajakan dapat berubah seiring berjalannya waktu terkait penelitian yang di angkat oleh penulis

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis dan yang membacanya, serta mengetahui bagaimana Pengenaan Kewajiban Pajak Daerah dan PPh 23 atas Jasa Katering di RSUD R. Syamsudin S.H.

4. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan hasil kontribusi RSUD R. Syamsudin S.H untuk Negara dalam bidang perpajakan kepada penulis dan yang membaca.